

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 73 NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015**

**Oleh: Deni Andreansyah**  
**Email : andre.crew40@gmail.com**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**  
**Jalan Mayjen. Haryono 193 Malang 65144 Indonesia Telepon: (0341) 581613**

**Abstrak**

Pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran *money politik* dan daftar pemilih tetap ganda. Pelanggaran tersebut telah diselesaikan ditahap pengadilan Mahkamah Konstitusi, menurut undang undang penyelesaian perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian perkara tersebut. Untuk penerapan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak cukup efektif, karena setiap pasangan calon melakukan tindakan *money politik*, dan masyarakatpun menganggap pemberian uang tersebut adalah sebagai uang transportasi menuju ke TPS.

Kata kunci: efektifitas, aplikasi, demokrasi

*Abstract*

*The violations found by the Election Supervisory Body in the regional head elections included money politics violations and multiple permanent voter lists. The violation was settled in the court stage of the Constitutional Court, according to the law the settlement of the case was in accordance with the provisions and procedures for resolving the case. The application of article 73 of law number 10 of 2016 is not effective enough, because each candidate pair commits money politics, and the public agrees that the money is given as transportation money to the polling station.*

**Keywords:** *effectiveness, application, democracy.*

**PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan pesta rakyat yang diselenggarakan serentak secara nasional sesuai dengan demokrasi. Dan sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, pemilu merupakan prasyarat penting dari negara demokrasi. Sayangnya, pemilu di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan, tetapi persoalannya adalah bagaimana pemilu itu berjalan.

Sebagai contoh, pemilihan ketua BEM Fakultas Hukum UNISMA (Badan Eksekutif Mahasiswa) misalnya, pemilihan ini dapat dikategorikan sebagai pemilihan umum walaupun dalam skala yang agak kecil yakni hanya mencakup lingkungan fakultas hukum saja. Pemilihan umum adalah proses dimana pemilih memilih seseorang untuk menduduki beraneka ragam jabatan politik tertentu, misalnya jabatan kepresidenan, dan juga wakil rakyat diberbagai daerah ditingkat pemerintahan, hingga jabatan seorang kepala desa sekalipun.

Para pemilih didalam pemilu disebut sebagai konstituen, kepada merekalah janji-janji politik ditawarkan dalam masa kampanye sebagai cara untuk mendapat dukungan demi tercapainya target suara dalam Pemilu nantinya. Hal

semacam ini diyakini mampu mendulang suara pada saat pemungutan suara yang dilakukan ketika berakhirnya masa kampanye dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai dilakukan pemungutan suara, penghitunganpun dimulai. Pemenang pemilu ditentukan dari aturan main yang telah ditetapkan sebelumnya dan disepakati para pihak, serta disosialisasikan kepada masyarakat luas sebagai pemilih. Pemilu merupakan salah satu wujud keterlibatan rakyat dalam proses politik, rakyat mempunyai hak dalam menentukan figur dan arah kepemimpinannya nanti dalam waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan dasar penyelenggaraan Negara adalah kehendak rakyat yang merupakan dasar bagi penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi alat ukur dalam mencapai kepemimpinan yang ideal bagi suatu Negara. Kepemimpinan yang tanpa dibatasi waktu tertentu akan cenderung korup dan sewenang-wenang, oleh sebab itu perlu pergantian elit yang teratur dan berkesinambungan demi menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang seperti yang disebutkan sebelumnya.

Pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak akan cukup untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Sebagai sarana legitimasi kekuasaan, dukungan rakyat menjadi modal utama bagi setiap orang yang hendak berkuasa, oleh karena itulah, pemilu seringkali dijadikan pelegitimasian kekuasaan semata. Cara yang paling mudah dilakukan untuk menghindari hal itu yakni dengan mengatur sedemikian rupa teknis penyelenggaraan pemilu agar memberikan hasil mutlak bagi penguasa dan partai pemiliknya. Namun sayangnya, praktik kecurangan dalam pelaksanaan pemilu baik itu ditingkat pusat maupun ditingkat daerah selalu saja terjadi, misalnya pada saat kampanye salah satu pasangan dengan cara mencuri jadwal dimulainya kampanye, daftar pemilih tetap ganda (DPT ganda) *money politic* yang selalu menjadi jurus jitu bagi beberapa tim pemenangan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya suara rakyat, keikutsertaan anggota PNS ibu-ibu yang membawa anak kecil, serta dugaan laporan palsu mengenai dana yang akan digunakan bagi pasangan calon dalam berkampanye, dan masih banyak lagi kecurangan lain yang terjadi selama pilkada berlangsung.

Seperti contoh, yakni pada pilkada di kota makasar tahun 2018 lalu. Pada waktu itu pasangan calon pilbub Al Khadziq dan Heri Ibnu Wibowo telah melakukan kecurangan dengan melanggar Pasal 73 Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pasangan tersebut melakukan kegiatan memberikan atau menjanjikan sebuah barang untuk mempengaruhi pemilih, hal ini dilakukan oleh beberapa tim sukses dari pasangan tersebut.<sup>1</sup> Kasus-kasus pelanggaran administrasi kebanyakan yakni berupa pelaksanaan kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan oleh komisi pemilihan umum (KPU), serta iming-iming berupa uang kepada masyarakat oleh tim sukses tertentu.<sup>2</sup> hal ini tentu menyalahi peraturan

---

<sup>1</sup> <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kasus-Politik-Uang-Pilkada-Temanggung-Dilimpahkan-Ke-Polisi.Html>, akses 14 Desember 2018.

<sup>2</sup> <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2012/04/02/14493832/37.Kasus.Pelanggaran.Kampanye.Pilkada.aceh>, akses 14 Desember 2018

perundang – undangan yang sudah ada.<sup>3</sup> Dengan demikian jelas sudah bahwa para pihak yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah berpedoman kepada peraturan perundang–undangan yang ada, tidak terkecuali yang sudah menjabat.

Secara matematis, calon kepala daerah incumbent yang maju kembali kedalam pemilihan periode berikutnya, akan lebih diuntungkan daripada calon lain dilihat dari berbagai sudut. misalnya sebelum kampanye dimulai, para pegawai yang bekerja dilingkungan kantor tentu sudah mengetahui bawasannya kepala daerah yang sekarang menjabat akan mencalonkan diri kembali, dan hal ini seolah mendoktrin mereka untuk memilih kembali pada pilkada berikutnya. kemudian pada saat kampanye dana yang digunakan untuk berkampanye relatif lebih mudah didapat bagi kepala daerah *incumbent* daripada calon–calon lainnya, tanpa melihat asalnya dari mana karena memang dana kampanye ini sangat dibutuhkan bagi setiap calon untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. hal ini merupakan sebuah kecurangan pada saat pemilihan kepala daerah.

## METODE PENELITIAN

Motode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali dan mengenali data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Penulisan skripsi ini menggunakan motode Field research yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya,<sup>4</sup> penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) untuk memperoleh apa saja kecurangan yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah kabupaten sampang. *Library research* yaitu penelitian keperustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan penulisan ini. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu, Pendekatan secara yuridis normatif, pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai macam peraturan perundang–undangan, teori–teori dan konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan secara empiris yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Sampang.<sup>5</sup>

Dengan melakukan pendekatan normatif dan empiris, penulis lebih jelas memperoleh gambaran dan pemahaman yang benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, pemahaman dan gambaran yang dimaksud yaitu tentang pelanggaran apa saja yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Sampang dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian tepatnya di Bawaslu Kabupaten Sampang. data ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan wawancara. namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah disiapkan pewawancara.<sup>6</sup> Pihak yang

<sup>3</sup> Pasal 251 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 1993). hal.3

<sup>5</sup> Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), hal..82

<sup>6</sup> Cholid Narbuto, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hal. 83

diwawancarai khususnya staf bagian hukum Bawaslu Kabupaten Sampang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada diluar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang.<sup>7</sup> Data ini diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini, literatur tersebut yaitu undang-undang literatur sumber politik di Indonesia, buku-buku hukum tata negara. Analisisnya dilakukan dengan cara deskriptif.

## PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>8</sup>

Pemilihan kepala daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang menempatkan kepada daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses pemilihan Kepala Daerah berlangsung.<sup>9</sup>

Politik hukum pembaruan sistem pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional telah terbukti banyak membawa petaka. Rakyat dikecewakan dengan perilaku wakil rakyat yang tidak aspiratif dan responsif, dalam beberapa hal hal bekerja untuk kepentingan sendiri. Partai politik mempunyai peran yang sangat menentukan, tetapi tidak bertanggung jawab, apalagi mampu menyelesaikan perilaku menyimpang anggota DPR. Oleh karena itu perlu pengembalian hak atas kedaulatan dalam hal menentukan wakil rakyat, dengan menggunakan sistem distrik. Di dalam distrik murni mengakibatkan terlibat langsung kepentingan kelompok kecil atau minoritas, oleh karena itu kelompok kecil diberikan kursi di DPR dengan sistem proporsional. Hambatan atas pelaksanaan sistem ini adalah kepentingan partai besar yang menyebarkan anggotanya hanya pada satu atau dua provinsi.<sup>10</sup>

Partai yang demikian pasti menolak penggunaan sistem ini karena memprediksi tidak akan menambah jumlah kursi di DPR. Pemilihan sistem distrik secara alamiah dapat mengurangi jumlah partai politik, sehingga lebih kondusif untuk pelaksanaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tugas dan wewenang KPU(D) secara umum meliputi :

<sup>7</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 225

<sup>8</sup> Kansil, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal 3

<sup>9</sup> Khairuddin Tahmid, *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung (Fakta Press 2008), hal. 22

<sup>10</sup> Abdullatif. Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011). hal. 89

<sup>11</sup> *Ibid.* hal.89

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.
2. menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.
3. membentuk panitia pemilihan indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPD, DPRD I, dan DPRD II, Pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pilkada untuk setiap daerah pemilihan.
5. menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah serta untuk pemilihan DPR, DPRD I, dan DPRD II, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada.
6. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan – bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. pemimpin tahapan kegiatan Pemilihan umum termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi DPD, Peserta pilkada.

Dengan demikian perspektif Undang-Undang No. 7 tahun 2017, KPU memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan KPU guna pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam koridor tugas dan wewenangnya. Secara teoritis KPU sebagai lembaga yang bersifat independen memiliki ciri utama yaitu berwenang mengeluarkan aturan sendiri terkait dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya (self regulatory body) untuk mengisi kekosongan hukum atau menjadikan kinerja organisasi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 telah diatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepala dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih secara pasangan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang di ajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD, dalam mengawasi penyelenggaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat, anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 orang untuk provinsi, 5 orang untuk kabupaten/kota dan 3 orang untuk kecamatan. Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

Pelanggaran DPT ganda adalah contoh kasusnya. Pada tanggal 3 Juli 2018 Tim pasangan calon No. 2 yaitu Abd Muhlis telah melaporkan kepada Bawaslu kabupaten sampang atas temuan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh tim pasangan calon No. 1 tersebut, tim paslon tersebut memiliki daftar pemilih tetap ganda dan sebagian data ganda tersebut memilih paslon No.1 tersebut, selanjutnya bawaslu mengumpulkan bukti-bukti yang ditemukan di seluruh kecamatan, Setelah Badan pengawas pemilu kabupaten sampang menemukan data ganda identik yang mencapai 1.734 di 14 kecamatan sekabupaten sampang. sebelumnya data ganda hasil perbaikan (DPTHT) berjumlah ratusan hanya di delapan

kecamatan, data ganda tersebut yaitu NIK, Nama, dan Tanggal Lahir, selain itu pihaknya juga menemukan data ganda non identik yaitu NIK yang sama, jumlahnya mencapai 3.860 orang. Bawaslu telah merekomendasikan untuk menandai NIK ganda tersebut dengan tidak mengubah data sebanyak 767.032 pemilih yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh penyelenggara pemilu.

Sebagaimana poin di atas, pihak Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan klarifikasi terhadap pelapor yaitu tim relawan No.2 Fhito Fardana menyangkut isi laporan yang telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang. Klarifikasi tersebut dilakukan sehari setelah pelaporan diterima. Dalam klarifikasi tersebut saksi pelapor telah diambil sumpah dan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan adalah benar adanya. dan selanjutnya Bawaslu melakukan kajian pendalaman di lapangan untuk mendapat bukti dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran money politik tersebut. Setelah bukti didapat oleh Bawaslu kemudian Bawaslu menyatakan keterangan pelapor tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur karena tidak ada saksi lain yang melihat paslon No. 1 melakukan politik uang.

Sesuai tugas dan fungsi lembaga pengawas pemilu Kabupaten Sampang, menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 177A Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pasal 58 dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda yang paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). ayat (2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sesudah menerima laporan, Bawaslu Kabupaten Sampang langsung melakukan klarifikasi kepada pelapor yaitu saudara Hermanto Subaidi Suparto untuk memperoleh gambaran yang benar-benar lengkap tentang peristiwa yang terjadi beserta bukti-bukti yang diajukan. Dalam klarifikasi tersebut pelapor diambil sumpah sebelum memberikan keterangannya dan menyatakan sebagaimana adanya. Tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu ini adalah sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Pasal 14 Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Bawaslu menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Tahap berikutnya Bawaslu melakukan kajian dan pendalaman di lapangan untuk memperoleh fakta. Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan :

- a. Permintaan pemohon atau termohon kepada bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota.
- b. Kebutuhan bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota

Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. pemberi keterangan yang mewakili lembaga dalam memberikan keterangan pada penyelesaian sengketa pemilihan wajib menunjukkan surat tugas dari pimpinan lembaga tersebut. dan sesuai bukti dan informasi yang didapat oleh bawaslu maka kasus DPT ganda yang terjadi di Kabupaten Sampang di ajukan kepada pengadiln Mahkamah Konstitusi oleh pemohon dengan nomor perkara 38/PHP.BUB-XVI/2018. Kemudian mahkamah konstitusi melakukan tahapan sidang pertama pada tanggal 27 juli 2018, sidang kedua 2 agustus 2018, pada tanggal 9-15 agustus 2018 Mahkamah Kontitusi putusan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang (PSU).

Efektifitas Penerapan Pasal 73 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang. Memberikan materi berupa uang oleh paslon tertentu dalam pilkada Kabupaten Sampang sudah menjadi kebiasaan atau budaya bagi pelaku politik uang agar mereka bisa memperoleh suara paling tinggi, dan masyarakat pun menganggap politik uang itu bukan dari pelanggaran sebuah pemilihan umum, masyarakat menganggap pemberian uang atau materi tersebut adalah ongkos transportasi untuk menuju ke TPS saat pemilihan berlangsung.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan selain tidak ada ketegasan dari penegak hukum yang berwenang atau lembaga yang berwenang, kurangnya kesadaran pelaku dan masyarakat akan pelanggaran tersebut. masyarakat tidak mengetahui bahwa pelanggaran tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Secara struktur hukum lembaga legislatif DPR yang wajib pertanggung jawab atas peraturan yang dibuatnya. tentunya pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan pelanggaran politik uang tersebut bisa ditindak dengan tegas, Jika dibiarkan terus seperti itu maka pastinya akan ada dampak negatif pada paslon yang lain. Selain lembaga DPR RI Pemerintah melalui kementriannya terkait dengan masalah pelanggaran tersebut harus dimintakan pertanggung jawaban atas tidak efektifnya dan tidak berjalannya pasal 73 tersebut.

Sementara itu secara substansi ketentuan pasal 73 undang-undang nomor 10 tahun 2016 dapat disimpulkan tidak efektif, karena tidak ada pejabat atau penegak hukum yang dapat menindak pelanggaran tersebut, sehingga para pelaku politik uang bebas dan leluasa membagikan uang kepada masyarakat Sampang untuk memilih paslon tertentu agar memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan kepala daerah.

Secara kultur budaya, melakukan politik uang atau membagikan uang pada saat kampanye untuk memilih paslon tertetu sudah menjadi kebiasaan atau budaya bagi pelaku dan bagi masyarakat yang menerima uang tersebut, tentunya hal ini

merugikan bagi paslon yang bersih dari politik uang, secara otomatis paslon yang melakukan politik uang akan jelas memperoleh suara terbanyak daripada paslon yang lain. Rendahnya perekonomian menjadi alasan pertama masyarakat Sampang menerima uang tersebut, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi ketidak tahuan mereka akan pelanggaran *money politic*.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang penulis uraikan diatas, maka dapat di simpulkan bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran daftar pemilih tetap ganda, pelanggaran tersebut telah diselesaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bentuk pelanggaran yang ditemukan bawaslu Kabupaten Sampang antara lain adalah *money politic* pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diajukan ketahap pengadilan. menurut peraturan perundang-undangan penyelesaian perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku saat ini. Efektifitas penerapan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, belum optimal karena beberapa hal yaitu faktor masyarakat yang menganggap pemberian uang pada saat kampanye bukan bentuk politik uang, kurangnya akses informasi dan kesenjangan pendidikan yang dialami oleh sebagian masyarakat, dan yang terakhir yaitu aturan yang lemah baik itu Undang-Undang maupun penegak hukum terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Latif. Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.  
 Burhan Bungin. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Grafindo Persada.  
 Cholid Narbuto, 2013, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.  
 Kansil, 2005, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta).  
 Khairuddin Tahmid, 2008, *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung: Fakta Press.  
 Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta,  
 Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Pt Rineka Cipta.

### **Internet**

- <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2012/04/02/14493832/37.Kasus.Pelanggaran.Kampanye.Pilkada.Aceh>, akses 14 Desember 2018.  
<https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kasus-Politik-Uang-Pilkada-TemanggungDilimpahkan-Ke-Polisi.Html>, akses 14 Desember 2018.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.